

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kepercayaan

##### 1. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan Menurut Griffin didefinisikan sebagai keyakinan terhadap perilaku seseorang dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan tetapi tidak pasti dan dalam situasi yang memiliki resiko. Sedangkan Tarigan mendefinisikan trust sebagai suatu keadaan psikologis yang berupa keinginan untuk menerima akibat yang tidak dapat diduga berdasarkan harapan yang positif terhadap keinginan atau tujuan dari orang lain.<sup>22</sup> Hasbullah mengatakan bahwa kepercayaan merupakan sebuah kemauan mengambil resiko dalam hubungan sosial yang didasari dengan perasaan bahwa individu lain dapat melakukan sesuatu yang diharapkan dan akan bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung.<sup>23</sup>

Adapun Francis menyatakan bahwa kepercayaan merupakan harapan yang timbul dari masyarakat dimana semua anggota harus bertindak dalam batas norma, kejujuran dan kerjasama. Mayer mendefinisikan kepercayaan sebagai keinginan seseorang untuk peka atas tindakan orang lain didasarkan pada harapan orang lain akan melakukan tindakan tertentu pada orang yang mempercayainya tanpa bergantung pada kemampuannya untuk mengawasi dan mengendalikan.<sup>24</sup> Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa trust adalah keinginan individu terhadap pihak lain atau orang lain dengan harapan orang tersebut akan melakukan sesuai yang diharapkan.

##### 2. Dimensi kepercayaan

---

<sup>22</sup>Khotimah, & Febriansyah, F. (2018). *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Konsumen dan Kreativitas Iklan terhadap Minat Beli Konsumen Online-Shop*. Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, 1(1), 19-26.

<sup>23</sup>Andriani, Imawati, & Umaroh. (2019). *Pengaruh Harga Diri dan Kepercayaan Terhadap Pengungkapan Diri Pada Pengguna Aplikasi Kencan Online*. Motiva. Jurnal Psikologi, 2(2), 66-73.

<sup>24</sup>David Wong. (2017). *Pengaruh Ability, Benevolence Dan Integrity Terhadap Trust, Serta Implikasinya Terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce: Studi Kasus Pada Pelanggan E-Commerce di UBM*. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, 2(2). 155-168.

Kepercayaan dibutuhkan agar dalam sebuah organisasi, anggota organisasi dapat menyatu dalam menciptakan hasil yang diinginkan. Terdapat lima dimensi dan indikator kepercayaan Menurut Johnson :

- a. Openess (keterbukaan)  
Saling membagi informasi, pemikiran, ide-ide, perasaan dan reaksi atas isu yang terjadi.
- b. Sharing (berbagi)  
Memiliki keinginan untuk membantu individu dalam menyelesaikan tugas
- c. Acceptance (penerimaan)  
Melakukan komunikasi yang baik dengan anggota dan menghargai pendapat anggota
- d. Support (dukungan)  
Memiliki hubungan baik dengan pengurus dan percaya bahwa mereka memiliki kapabilitas yang dibutuhkan
- e. Cooperative intention (niat untuk bekerjasama)  
Memiliki pengharapan bahwa individu dapat saling bekerjasama dalam mencapai tujuan.<sup>25</sup>

### 3. Faktor-faktor kepercayaan

Menurut Mayer faktor-faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu:

- a. Kemampuan  
Individu membutuhkan suatu keyakinan akan seberapa baik seseorang menunjukkan performanya. Kemampuan tersebut meliputi kompetensi, pengalaman dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.
- b. Integritas  
Integritas dapat dilihat dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan nilai-nilai diri seseorang. Integritas memerlukan keteguhan hati dalam menerima tekanan karena jika kejujuran saja tidak cukup untuk menjelaskan tentang integritas.

---

<sup>25</sup>Melisa Dwi Putri, & Erika Setyanti Kusumaputri. (2015). "*Kepercayaan (Trust) Terhadap Pengurus Organisasi dan Komitmen Afektif pada Organisasi Mahasiswa Daerah di Yogyakarta.*" *Jurnal Psikologi Integratif* 2.(1). 55

c. Kebaikan hati

Kebaikan hati berkaitan erat dengan niat. Seseorang memiliki ketertarikan dalam dirinya ketika berintraksi dengan orang lain yang memungkinkan hal tersebut dapat mengarahkannya untuk memikirkan orang tersebut dan memberikan rasa percaya terhadap orang tersebut.<sup>26</sup>

## B. Koperasi Wanita

### 1. Pengertian Koperasi wanita

Pangabean mendefinisikan bahwa koperasi wanita (Kopwan) adalah koperasi berbadan hukum yang pengurus atau anggotanya adalah wanita dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dikembangkan berdasar pada kebutuhan dan persoalan mengenai perempuan baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan produksi.<sup>27</sup> Menurut Puspitadewi koperasi wanita adalah wadah yang memberikan fasilitas dalam segala persoalan yang dihadapi perempuan untuk dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi, dengan demikian para perempuan dapat membantu suaminya dalam menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Menurut Pratama koperasi wanita adalah wadah pemberdayaan wanita dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga koperasi wanita dapat dijadikan wadah bagi kaum wanita untuk membangun suatu perekonomian yang bisa memperbaiki tingkat kesejahteraan wanita dan meningkatkan taraf hidup wanita.<sup>28</sup> Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi wanita adalah wadah berbadan hukum untuk pemberdayaan perempuan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dirinya, keluarga maupun kelompoknya.

### 2. Simpan Pinjam

---

<sup>26</sup> Melisa Dwi Putri, & Erika Setyanti Kusumaputri. (2015). "Kepercayaan (Trust) Terhadap Pengurus Organisasi dan Komitmen Afektif pada Organisasi Mahasiswa Daerah di Yogyakarta." *Jurnal Psikologi Integratif* 2.(1). 55

<sup>27</sup> Devanty, C. P., & Saskara, I. A. N. (2017). *Peran Koperasi Wanita dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan pada Koperasi Wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(4),

<sup>28</sup> Devanty, C. P., & Saskara, I. A. N. (2017). *Peran Koperasi Wanita dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan pada Koperasi Wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(4),

Kegiatan menyimpan di koperasi sama halnya dengan wadi'ah dalam islam yang berarti meniggalkan atau meletakkan. Wadi'ah dapat dipahami sebagai pEtipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan meningkatkan suatu benda untuk dijaganya secara layak dan ia wajib mengembalikannya pada wakyu pemilik meminta kembali. Pada dasarnya wadi'ah itu sendiri memelihara dan menjaga barang yang dititipkan karena ada rasa kepercayaan dan kesanggupan untuk memeliharanya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”

Ketentuan-ketentuan mengenai wadi'ah terdapat pada fatwa DSN NO:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah

Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah yaitu bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak koperasi. Transaksi wadi'ah termasuk akad wakalah (diwakilkan) yaitu pEtip aset (barang/jasa) mewakilkan kepada penerima titipan untuk menjaganya. Oleh karen itu, ia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang/uang tersebut untuk keperluan pribadi, baik komsumtif maupun produktif.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> ST Rosidah, Skripsi: “*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Simpan Pinjam (Studi Di Koperasi Unit Desa (Kud) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)*” (Malang: UIN Maliki, 2019) 24-26

Kegiatan meminjam dalam islam disebut qardh yaitu akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Qardh pada dasarnya sunnah, tetapi bisa menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan sama dengan tolong-menolong. Ketentuan-ketentuan qardh diatur dalam fatwa DSN-MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001

- a. Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
- b. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- c. Biaya administrasi dibebankan pada nasabah
- d. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan pada nasabah bilamana dipandang perlu
- e. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan akan tidak kemampuannya LKS maka dapat :
  - 1.) Memperpanjang jangka waktu pengembaliannya
  - 2.) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Hukum utang piutang berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Jika ada orang ingin berutang untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan mendesak maka hukumnya wajib. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan mengethui uangnya untuk berbuat maksiat maka hukumnya haram. Haram pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan, karena akad bukan untuk memperoleh penghasilan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Fahimah Choirina, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan*" (Malang: UIN Maliki, 2019) 28-29